

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan majunya zaman saat ini, *market/pasar* juga menunjukkan perkembangan yang signifikan terutama dalam sektor retail. Hal ini terlihat dari banyaknya toko yang berdiri di berbagai tempat. Meningkatnya jumlah toko menyebabkan keberaan pasar tradisional tergeser. Persaingan antara pasar tradisional dan pasar modern kini semakin terlihat di berbagai daerah, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Kondisi umat Islam sekarang khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduk-nya Muslim mengalami kelemahan dalam penguasaan ekonomi (Gusriani & Faulidi, 2012). Oleh sebab itu, sebagai pengusaha muslim kita harus berpikir kedepan agar tidak tertinggal dari para pesaing. Adanya pesaing disebabkan karena banyak peluang untuk memasuki pasar dengan membuat produk atau jasa yang lebih unggul dari sebelumnya (Muhamad, 2021). Ekonomi islam juga memiliki dampak yang penting, khususnya bagi umat muslim. Jika dilakukan sesuai prinsip syariah, maka akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian umat muslim (Bintoro, 2021) Islam mempunyai pandangan bekerja dan berusaha termasuk berwirausaha boleh dikatakan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena keberadaannya sebagai khalifah fil-ardh dimaksudkan untuk memakmur-kan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik

Minimarket tidak hanya dikenal karena harganya yang terjangkau, tetapi juga karena kenyamanan dalam berbelanja yang menjadi daya tarik utamanya. Faktor inilah yang mendorong konsumen lebih memilih berbelanja di minimarket dibandingkan warung atau toko tradisional. Selain memberikan kenyamanan, minimarket juga dikenal dengan pelayanannya yang ramah, pilihan produk yang beragam, serta kemudahan dalam memilih barang yang diinginkan. Para pelaku usaha atau pemilik modal dalam bisnis ini tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, tetapi juga dari investor asing yang turut meramaikan industri minimarket di Indonesia. Proses perizinan pendirian minimarket pun tergolong mudah, sehingga jumlah minimarket di Indonesia terus bertambah dengan pesat (Lubis, 2021).

Dalam ajaran Islam, hubungan antar sesama manusia atau *hablum minannas* telah diatur melalui syariah, termasuk dalam aktivitas muamalah seperti jual beli. Setiap individu yang terlibat dalam transaksi jual beli diharuskan untuk mematuhi prinsip syariah yang berlaku. Dengan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, kini semakin banyak pelaku usaha yang menjalankan prinsip syariah, termasuk dalam bisnis ritel. Karena itu, tidak sedikit minimarket yang mulai menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bisnis mereka (Putri, 2022).

Prinsip-prinsip syariah merupakan suatu aturan dalam perjanjian yang didasarkan pada suatu etika dalam bisnis Islam yang terjadi antara pebisnis dengan pembeli untuk menjalankan aktivitas bisnis yang berlandaskan pada syariat Islam. Prinsip syariah tersebut yaitu Halal, *Thayyiban*, Kejujuran, Kewajaran, Seimbang, dan Etos Kerja. Internalisasi prinsip-prinsip syariah merujuk pada bagaimana prinsip-prinsip etika dan hukum Islam telah diadopsi dan dijalankan secara

menyeluruh oleh bisnis ritel syariah tersebut. Analisis ini mencakup upaya, kendala, dan mengatasi kendala internalisasi prinsip-prinsip syariah, yaitu kehalalan, thayyiban, dan kewajaran dalam bisnis ritel syariah di Al-Furqan Mart Banjarmasin.

Dalam pengambilan keputusan bisnis, kita sebagai pelaku bisnis memiliki kebebasan dalam memilih, namun prinsip-prinsip agama memberikan kerangka berdasarkan prinsip-prinsip bisnis syariah.(Wilson, 2006). Dalam ekonomi Islam, setiap aspek tidak terlepas dari ajaran agama islam. Islam merupakan penyempurna ajaran agama-agama sebelumnya dan menjadi agama terakhir yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW (Rahmani¹ dkk., 2023). Sebagai pengusaha muslim, dituntut untuk mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam. Ketika memulai dan menjalankan bisnis, Nabi Muhammad SAW sendiri, sebagai tokoh utama dalam Islam, adalah seorang pengusaha. Pada zamannya, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pengusaha besar. Dalam menjalankan bisnisnya, Nabi Muhammad SAW selalu menerapkan nilai-nilai Islam. Hal ini menjadi landasan kegiatan bisnis syariah (Arifin, 2023). Untuk memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan dalam perjalanan bisnisnya dan bahwa setiap orang bekerja sama secara efektif. Sebagaimana dengan firman Allah SWT. yang tertuang dalam surah an-Nisa'(4): ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, kecuali ada perdagangan yang disepakati bersama di antara kamu, janganlah saling memakan harta satu sama lain." Dan

kamu tidak akan bunuh diri karena Tuhan berbelas kasihan kepadamu." (Q.S. An-Nisa' : 29)" (Pudyaningtyas dkk., 2024).

Dari sejumlah minimarket di kota Banjarmasin, Salah satunya ada sebuah minimarket syariah yaitu Al-Furqan Mart Banjarmasin. Al-Furqan Mart Banjarmasin adalah usaha pada bidang retail yang melakukan internalisasi prinsip syariah terutama pada produk yang dijual. Al-Furqan Mart berdiri tanggal 30 Agustus 2021 yang beralamat di JL. CEMARA UJUNG RT. 15 NO. 37, Kel. Sungai Miai, Kec. *Banjarmasin* Utara, Kota *Banjarmasin* Prov. Kalimantan Selatan. Al-Furqan Mart mengusung prinsip syariah dalam distribusi dan jual beli dengan hanya menjual produk yang sesuai dengan ketentuan islam. Hasil dari peninjauan singkat peneliti di Al-Furqan Mart didapatkan lah informasi bahwa kegiatan jual beli sehari-hari di Al-Furqan Mart sudah menginternalisasi prinsip syariah, yang paling menonjol diantaranya ialah prinsip Kehalalan dan *Thayyiban* yang di mana di sana hanya memperjualbelikan barang-barang yang terbukti kehalalannya dan baik untuk dikonsumsi atau digunakan, juga pada prinsip Kewajaran terlihat pada harga barang yang dijual di Al-Furqan Mart sama dengan harga pasaran barang ditempat lain. Pelaksanaan ketiga prinsip syariah di Al-Furqan Mart diatas belum sepenuhnya maksimal dikarenakan tidak semua produk yang berlabel halal yang dijual Al-Furqan Mart juga memenuhi standar kesehatan dan kebersihan yang baik, Al-Furqan mart harus bersaing dengan ritel konvensional yang sering menawarkan harga lebih murah melalui strategi diskon besar sehingga menyulitkan para pengelola untuk menetapkan harga yang adil sesuai dengan prinsip syariah yang harus memperhitungkan keuntungan yang layak bagi penjual tanpa membebani konsumen. Hal-hal yang menjadi kendala tersebut menyebabkan terhambatnya

internalisasi syariah pada Al-Furqan Mart, oleh karena itu manajer dan para karyawan terus berupaya menghilangkan kendala tersebut sehingga prinsip syariah dalam diinternalisasikan secara baik dan maksimal.

Dengan melihat sejauh mana Al-Furqan Mart Banjarmasin dalam menginternalisasi prinsip sesuai dengan syariah yaitu *Kehalalan, Thayyiban*, dan *Kewajaran*, yang menjadikan Al-Furqan Mart dapat bertahan di era globalisasi seperti sekarang, Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis lebih dalam terkait usaha minimarket Al-Furqan Mart Banjarmasin menginternalisasi prinsip-prinsip syariah. Selain itu penelitian pada Al-Furqan Mart Banjarmasin. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah praktik yang dijalankan minimarket tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. dan melihat apa saja kendala yang dihadapi sehingga menghambat pelaksanaan prinsip syariah tersebut serta untuk mengetahui upaya manajer dan karyawan untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana analisis internalisasi prinsip-prinsip syariah pada bisnis ritel syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan pedoman analisis internalisasi prinsip-prinsip syariah pada bisnis ritel syariah di kota Banjarmasin atau di Provinsi Kalimantan Selatan dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, judul skripsi yang akan peneliti buat ialah **“ANALISIS INTERNALISASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA BISNIS RITEL SYARIAH DI AL-FURQAN MART BANJARMASIN”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana usaha Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Kehalalan, *Thayyiban* dan Kewajaran pada Bisnis Ritel Syariah di Al-Furqan Mart Banjarmasin?
2. Apa saja kendala dalam Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Kehalalan, *Thayyiban* dan Kewajaran pada Bisnis Ritel Syariah di Al-Furqan Mart Banjarmasin?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Kehalalan, *Thayyiban* dan Kewajaran pada Bisnis Ritel Syariah di Al-Furqan Mart Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui usaha Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Kehalalan, *Thayyiban* dan Kewajaran dalam Bisnis Ritel Syariah di Al-Furqan Mart Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Intenalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Kehalalan, *Thayyiban* dan Kewajaran pada Bisnis Ritel Syariah di Al-Furqan Mart Banjarmasin.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pengelola dalam mengatasi kendala Kehalalan, *Thayyiban* dan Kewajaran dalam Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah pada Bisnis Ritel Syariah di Al-Furqan Mart Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

1. Bagi Peneliti

Manfaat bagi penulis merupakan suatu kesempatan untuk dapat menerapkan dan menambah ilmu pengetahuan, pengenalan, pengalaman dan pemahaman mengenai analisis internalisasi prinsip-prinsip syariah Kehalalan, *Thayyiban* dan Kewajaran pada Bisnis Ritel Syariah di Al-Furqan Mart Banjarmasin.

2. Bagi Lembaga

Kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atau rujukan untuk peningkatan kualitas analisis internalisasi prinsip-prinsip syariah Kehalalan, *Thayyiban* dan Kewajaran pada Bisnis Ritel Syariah di Al-Furqan Mart Banjarmasin.

3. Bagi Akademis

Penelitian bisa dijadikan sumber informasi atau rujukan bagi peneliti berikutnya. Serta sebagai bahan pembelajaran tentang analisis internalisasi prinsip-prinsip syariah pada Bisnis Ritel Syariah Kehalalan, *Thayyiban* dan Kewajaran di Al-Furqan Mart Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Internalisasi

Secara etimologis, internalisasi adalah suatu proses. Dalam kaidah bahasa Indonesia akhiran isasi mempunyai definisi proses. Sehingga internalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan dan sebagainya (Djubaedi dkk., 2023).

2. Prinsip-Prinsip Syariah

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Prinsip mempunyai arti kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak.(Supriadi & Ismawati, 2020) Prinsip syariah merupakan suatu aturan yang didasarkan pada suatu etika dalam bisnis Islam yang terjadi antara pebisnis dengan pembeli untuk melakukan suatu kegiatan bisnis berdasarkan syariat Islam (Windianti & Rambe, 2023).

3. Bisnis Ritel Syariah

Bisnis ritel merupakan jenis usaha dalam bidang distribusi barang yang berperan sebagai rantai terakhir dalam pemenuhan keperluan konsumen akhir. Sementara itu, bisnis ritel syariah adalah usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu serta rumah tangga sebagai pengguna akhir, dengan pengelolaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Andriani, 2019).

4. Al-Furqan Mart

Al-Furqan Mart Banjarmasin adalah usaha pada bidang retail yang menjalankan prinsip syariah. Yang beralamat di JL. CEMARA UJUNG RT. 15 NO. 37, Kuin Utara, Kec. *Banjarmasin* Utara, Kota *Banjarmasin*. Al-Furqan Mart menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari seperti keperluan rumah tangga dan keperluan pribadi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian berikut sistematika penulisan yang telah disusun:

Bab I berisi pendahuluan yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah tentang analisis internalisasi prinsip-prinsip syariah pada bisnis ritel syariah di Al-Furqan Mart Banjarmasin, kemudian dilanjutkan dengan membuat rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dibuat. Dan didapatkan signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang di dalamnya mencakup kajian teori, kajian penelitan terdahulu yang relevan dengan internalisasi prinsip-prinsip syariah pada bisnis ritel syariah di Al-Furqan Mart Banjarmasin dan terdapat kerangka berpikir yang berfungsi untuk mempermudah memahami penelitian ini.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang di dalamnya mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan penelitian mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dan kendala apa saja yang terjadi saat menginternalisasikan prinsip-prinsip syariah.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan data mengenai internalisasi prinsip-prinsip syariah dan kendala apa saja yang terjadi saat menginternalisasikan prinsip-prinsip syariah.

Bab V berisi tentang penutup yang didalamnya mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang berguna bagi peneliti maupun penelitian selanjutnya berkenaan dengan internalisasi prinsip-prinsip syariah pada bisnis ritel syariah di Al-Furqan Mart Banjarmasin.